



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**

NOMOR 1/A.6c/31.75.10.1004.34.SPU-3/3/TM.08/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cipayung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

Nama Penyelenggara : DR. IR MOON CAHYANI IKRAM
Nama Satuan PAUD : SPS AL-MOCHTAR
Alamat : JL. RAYA MALAKA, MASJID AL-MOCHTAR NO.1, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13850
Jenis Satuan Pendidikan : PAUD SPS
Pimpinan Sekolah : DR.IR. MOON CAHYANI IKRAM

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 18 November 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG

TRI JAYA KAREL
NIP. 197003201997031003

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip